



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Daerah mengamanatkan, Pemerintah daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor ...);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Mamasa selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon pegawai negeri sipil daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
11. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan disiplin, kualitas pelayanan, kinerja, dan kesejahteraan PNS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
13. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
14. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
15. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
16. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.

17. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
18. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
19. Pelaporan kerja bulanan PNS adalah penyampaian laporan aktivitas kerja oleh setiap PNS setiap bulan yang menggambarkan uraian tugas secara harian, mingguan, dan bulanan.
20. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
21. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
22. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
23. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
24. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
25. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan

Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

26. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamasa yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
27. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 2

PNS di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juga diberikan TPP setiap bulan.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan

- untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
 - g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :

- a. prestasi kerja;
- b. kelangkaan profesi; dan/atau
- c. pertimbangan obyektif lainnya.

Bagian Kesatu

TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 5

- (1) Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang menduduki :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah);
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b);
 - c. Jabatan Administrator (Eselon III.a dan III.b);
 - d. Jabatan Pengawas (Eselon IV.a dan IV.b);
 - e. Jabatan Pelaksana (JFU/Staf); dan
 - f. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).
- (3) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP PK} = (60\% \times \text{B TPP})$$

Keterangan :

A TPPPK	=	Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

Bagian Kedua

TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 - b. Kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan yang dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (3) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah, JFT Auditor, JFT P2UPD, anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah.
- (4) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\text{A TPPPK} = (10\% \times \text{B})$$

Keterangan :

A TPPPK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
B TPP	=	Basic TPP

Bagian Ketiga

TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 9

- (1) Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah, Asisiten, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Camat, Inspektur Pembantu, Sekretaris pada Dinas/Badan/Satuan Pol-PP, Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Sekretaris Kecamatan, Kepala UPT, Lurah, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian pada Dinas/Badan dan Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. CPNS Jabatan Pelaksana, CPNS Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, PNS Jabatan Pelaksana dan PNS Jabatan Fungsional Tertentu lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Perangkat daerah yang menghasilkan pajak daerah dalam hal ini seluruh PNS jabatan pelaksana pada Bidang Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pejabat dan PNS yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dalam rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya, termasuk koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. PNS Jabatan Pelaksana yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu, bendahara gaji, pengurus barang, serta pengelola keuangan daerah;
 - e. PNS yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pejabat

Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), dan pejabat yang termasuk dalam susunan keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); dan

f. PNS pada Perangkat Daerah tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, bidang pengelolaan keuangan daerah, bidang kepegawaian pendidikan pelatihan serta bidang pemeriksaan dan pengawasan internal;
- 2) yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka penyelesaian kerugian daerah (Majelis TPTGR);
- 3) yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka penilaian kinerja pegawai (TPK) serta pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat);
- 4) yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka menegakkan disiplin berdasarkan kode etik pegawai (Majelis Kode Etik PNS);
- 5) yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka pengendalian laju inflasi daerah (TPID);
- 6) yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka menindaklanjuti hasil audit pemeriksaan laporan keuangan (Tim Tindak Lanjut);
- 7) yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka pengentasan kemiskinan (Tim Pengentasan Kemiskinan Daerah);
- 8) yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka penataan ruang daerah (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah); dan
- 9) yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam perannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- (2) Dalam hal penetapan kelas jabatan bagi CPNS dan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin b belum dilaksanakan, maka sesuai dengan kemampuan keuangan daerah perhitungan besaran alokasi TPP yang diberikan berdasarkan pada golongan ruang kepangkatan.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin c merupakan insentif pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.b sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dihitung sesuai dengan kriteria-kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.c sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - b. sedang dalam status titip kerja pada instansi lain;
 - c. ditugaskan sebagai Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Aparat Perangkat Desa;
 - d. ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru, Pamong Belajar, Pengawas/Penilik dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menerima tunjangan lainnya berupa Tunjangan Profesi (Sertifikasi), Tunjangan Tambahan Penghasilan, serta Tunjangan Daerah Terpencil;
 - e. ditugaskan pada BLUD yang telah mendapatkan Tunjangan Remunerasi Gaji;
 - f. ditugaskan sebagai Tenaga Kesehatan pada RSUD Kondosapata serta seluruh Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang telah mendapatkan tambahan penghasilan Jasa Layanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);

- g. bertugas di Lapangan (termasuk Penyuluh di tingkat desa/kelurahan) yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - h. secara nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - i. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - k. tugas belajar;
 - l. dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - m. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - n. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
 - o. masih menguasai asset milik pemerintah baik asset bergerak maupun asset tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada pemerintah daerah;
 - p. belum menyelesaikan TLHP Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat atas nama pribadi; dan/atau
 - q. belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana telah dituangkan di dalam formulir yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi PNS Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas.
- (2) TPP bagi PNS pindahan dari instansi/daerah lain diberikan kepada yang bersangkutan pada tahun

anggaran berikutnya sepanjang sudah dianggarkan dalam belanja gaji.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus :

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)
- (3) Besaran TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 4 setelah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tercantum dalam Lampiran I.a Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan nama jabatan pelaksana (JFU/Staf) serta kelas jabatan bagi PNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa mengacu kepada hasil evaluasi jabatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud ayat 1 dibayar berdasarkan pada :
 - a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima PNS.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan bulanan serta hasilnya dinilai oleh Pejabat Penilai/Atasan Langsung.
- (4) Uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dengan indikator kinerja utama organisasi dan indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja output/outcome, sebagaimana format tabel dapat dilihat dalam lampiran I.d Peraturan Bupati ini.
- (5) Selain melampirkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap PNS tetap menyerahkan Laporan Produktivitas Kerja PNS atas aktivitas harian yang direkap dalam Laporan bulanan.
- (6) Laporan produktivitas kerja PNS dalam satu bulan memuat uraian aktivitas kerja harian yang telah direview, dikoreksi, disetujui atau disahkan oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan, apabila atasan langsung berhalangan dapat digantikan oleh pejabat di atasnya.
- (7) Format laporan produktivitas kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Laporan produktivitas kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dibuat secara manual maupun secara elektronik melalui aplikasi Teknologi Informasi (e-kinerja).

- (9) Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.

Pasal 13

Laporan Produktivitas Kerja pada tiap SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diserahkan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja bulan berikutnya.

Bagian Kedua

Disiplin Kerja

Pasal 14

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi :
- a. kehadiran kerja (terlambat masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak masuk bekerja);
 - b. kehadiran dalam pelaksanaan apel pagi dan apel sore;
 - c. kehadiran dalam upacara hari-hari tertentu dan/atau hari-hari besar;
 - d. kehadiran dalam kegiatan/acara olahraga atau kerja bakti bersama; dan
 - e. ketaatan dalam berpakaian dinas.
- (2) Dalam melakukan penghitungan Tingkat Kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam hal sarana dan prasarana elektronik belum tersedia maka penghitungan tingkat kehadiran dilaksanakan secara manual.

Pasal 15

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dan Pengurangan TPP didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

No	Uraian	Besar Pengurangan
1.	Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah	5% perhari
2.	Tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah untuk kegiatan bukan kedinasan	2% perhari
3.	Terlambat masuk bekerja (tidak apel pagi)	1,5% perhari
4.	Pulang kantor sebelum jam kantor berakhir (tidak apel sore)	1,5% perhari
5.	Sakit tanpa keterangan dokter	5% perhari
6.	Sakit dengan keterangan dokter	2% perhari
7.	Tidak hadir kerja karena cuti besar (umroh/haji), cuti bersalin dan cuti karena alasan penting	Setelah 12 hari dikenakan 2% perhari
8.	Tidak hadir kerja karena cuti tahunan	Setelah 12 hari dikenakan 2% perhari
9.	Meninggalkan kantor dan/atau pekerjaan tanpa keterangan yang sah	1,5% perhari
10.	Tidak mengikuti apel mingguan /bulanan/upacara/rapat besar	3% perhari
11.	Tidak menggunakan kelengkapan pakaian dinas dengan benar	1% perhari
12.	Tidak membuat Laporan Kinerja Pegawai bulanan serta tidak	Tidak Diberikan TPP

(2) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran PNS.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan mesin, sidik jari atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum tersedia peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (2) Laporan Rekapitulasi Tingkat Kehadiran pada tiap SKPD diserahkan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja bulan berikutnya.

Pasal 17

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (3) PNS yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (4) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (5) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

Pasal 18

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan Tunjangan, sebagai berikut :

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh per seratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar

- 20% (dua puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
 - d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
 - e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
 - f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 60% (enam puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
 - g. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
 - h. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; dan
 - i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya.

Pasal 19

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang wajib, tidak diberikan tunjangan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang wajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka Tunjangan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Terhadap kekurangan tunjangan selama pemberhentian sementara dapat dimintakan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

Pasal 20

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada kelompok belanja tidak langsung.

Pasal 21

- (1) TPP dibayarkan sebulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 7 dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal tanggal 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar

Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

- (4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember Tahun berkenaan.

Pasal 22

- (1) TPP diberikan mulai bulan Januari 2020.
- (2) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (3) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.
- (4) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. Menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang

merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi.

- (4) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.
- (5) Pemberian TPP bagi Plt. sebagaimana dimaksud huruf a,b,c dan d yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2018 Nomor 294) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa

Pada tanggal, 31 Desember 2019

BUPATI MAMASA,

ttd.

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa

Pada tanggal, 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

H. ARDIANSYAH